

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa masyarakat muslim yang berniat untuk berpartisipasi memberikan hak suaranya pada Pemilihan Kepala Desa serentak pada tanggal 18 April 2022 di Desa Deli Tua diperkirakan mencapai 89,8% dari total yang telah memiliki hak pilih atau terdaftar dalam DPT, dan sebanyak 81,6% memprioritaskan agama dalam memilih pemimpin. Adapun kriteria calon Kepala Desa yang diinginkan masyarakat muslim dengan persentase sebagai berikut: beragama Islam 70,4%; adil dan bijaksana 83,7%; jujur, tanggung jawab dan amanah 94,9%; memiliki loyalitas terhadap masyarakat 61,2%; dan memiliki pendidikan yang bagus 49%.

Dalam konsep *imāmah* Imam al-Mawardi, pemimpin (*imām*) adalah seseorang yang menjalankan dua peran, yakni pemimpin agama dan juga pemimpin negara. Berikut 7 (tujuh) kriteria calon pemimpin menurut Imam al-Mawardi: 1) Adil dengan syarat-syaratnya yang universal; 2) memiliki ilmu untuk berjihad; 3) sehat inderawi; 4) sehat organ tubuh dari cacat; 5) wawasan luas; 6) berani dan kesatria; dan 7) keturunan Quraisy.

Kriteria yang dikemukakan Imam al-Mawardi tersebut kecuali 1 (satu) hal yakni keturunan Quraisy, adapun selebihnya masih sangat relevan dengan apa yang menjadi harapan bagi masyarakat muslim Desa Deli Tua yang mana agama menjadi prioritas dalam memilih seorang pemimpin, beserta dengan syarat-syarat yang telah

dikemukakan di mana seorang calon pemimpin harus memiliki kredibilitas yang meliputi adil, jujur, amanah dan tanggung jawab.

Namun, mengingat kembali bahwa semua pilihan ada di tangan masyarakat itu sendiri, masyarakat bebas memilih berdasarkan apa yang mereka yakini. Sebab, setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya (Pasal 23 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM). Oleh karena itu, jika ada masyarakat muslim yang tidak memilih calon pemimpin dari non muslim karena ada calon pemimpin dari kalangan muslim di tengah mayoritas umat Islam, itu bukanlah berarti melakukan suatu diskriminasi, sara, atau bahkan intoleran, sebab mereka meyakini bahwa itu merupakan kewajiban mereka sebagai muslim dan mereka hanya ingin menjalankan kewajiban tersebut. Begitupun sebaliknya, jika ada muslim atau non muslim yang memilih pemimpin yang tidak seagama dengannya, maka tidak boleh memaksa mereka untuk mengikuti apa yang kita yakini.

B. Saran

Adapun berikut saran yang dapat penulis berikan:

1. Negara Republik Indonesia mengakui akan keberadaan agama dan menjamin kebebasan bagi setiap warga negaranya untuk menganut dan menjalankan kepercayaannya masing-masing, serta kebebasan untuk memilih dan mempunyai keyakinan politik. Oleh karena itu, diharapkan kepada para pemangku kepentingan di Indonesia agar tidak menggeneralisir terutama ketika menjelang diadakannya pemilihan umum (pemilu) perihal muslim yang meyakini bahwa menjadi suatu kewajiban bagi mereka untuk memilih pemimpin yang seaqidah

(seagama), yang kemudian disalah artikan sebagai suatu bentuk diskriminasi, SARA, intoleransi, atau bahkan radikal. Hal ini bertujuan untuk menghindari gesekan dan perselisihan dalam kehidupan masyarakat sehingga dapat menimbulkan perpecahan.

2. Hendaknya para pemimpin di Indonesia, baik pusat maupun daerah, dapat memperhatikan aspirasi umat Islam dengan menerapkan ataupun setidaknya mengambil nilai-nilai positif dari konsep kepemimpinan Islam dalam menciptakan kebijakan-kebijakan.
3. Dalam memilih pemimpin, hendaknya masyarakat dapat mengetahui kriteria calon pemimpin. Khususnya bagi masyarakat muslim, hendaknya memilih pemimpin berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah,
4. Penulis menyarankan kepada para pembaca, agar kiranya penelitian dan pengkajian tentang politik dan kepemimpinan Islam dapat terus dilakukan, sehingga dapat memperkaya referensi-referensi ke-Islaman dalam bidang pemerintahan, khususnya tentang kriteria pemimpin ideal yang menjadi harapan masyarakat.